



**PENERAPAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG  
BERBASIS TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016**

**TESIS**

**RICKY YOSUA CHRISTIAN**

**1910622031**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Ricky Yosua Christian

NRP : 1910622031

Tanggal : 05 Agustus 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 5 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Ricky Yosua Christian

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ricky Yosua Christian  
NRP : 1910622031  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN TENTANG LAYANAN PINJAM  
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Agustus 2021

Yang Menyatakan,




Ricky Yosua Christian


## PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ricky Yosua Cristian  
NRP : 1910622031  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : PENERAPAN TENTANG LAYANAN PINJAM  
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI  
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS  
JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

  
Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.  
Ketua Penguji

  
Dr. Imam Naryanto, S.H., M.H.  
Penguji I

  
Dr. Arrisman, S.H., M.H.  
Penguji II / Pembimbing

  
Dr. H. Abdul Halim, M.Ag  
Dekan

  
Dr. Beni Harmoni Harefa, S.H., LLM  
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 24 Juli 2021

## ABSTRAK

Penyelenggaraan *fintech* yang masih terbilang baru di Indonesia, memungkinkan banyaknya masyarakat yang masih merasa asing dengan transaksi pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi. Pada proses pengelolaan sumber-sumber didalam pembangunan suatu perekonomian negara, sangat dibutuhkan adanya mengenai aturan pengelolaan yang secara terpadu dan terarah serta juga dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Penyelenggaraan *fintech peer to peer lending* ini dapat menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari, permasalahan yang timbul adalah : 1) Bagaimanakan penerapan peer to peer lending yang dihubungkan dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 tentang layanan dari pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi ? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum untuk pemakai platform peer to peer lending dalam transaksi pinjam meminjam uang dan bagaimanakah dengan penyelesaian yang dapat ditempuh bilamana adanya perbuatan melawan hukum ? dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif ditemukan bahwa 1) Penerapan *Peer to Peer Lending* tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi finansial akan tetapi prinsip kewaspadaan tidak diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi. 2) Adanya perlindungan hukum dimana memiliki sifat yang preventif dan represif untuk para pengguna layanan *Fintech Peer to Peer Lending*. Saran didalam penelitian ini adalah 1) pemerintah dapat mengkaji kembali mengenai Peraturan OJK Nomor : 77/POJK.07/2016. 2) dapat membuat regulasi secara khusus agar dapat membentuk sebuah lembaga penyelesaian sengketa *Financial Technology (FINTECH)*.

Kata Kunci : *Peer to Peer Lending*, Perlindungan Hukum.

## **ABSTRACT**

The implementation of fintech, which is still relatively new in Indonesia, allows many people who still feel foreign to technology-based lending and borrowing transactions. In managing resources in the development of a country's economy, it is indispensable to have management rules that are integrated and directed and can also be used to increase the community's welfare to the maximum. The implementation of this peer-to-peer lending fintech can cause a problem in the future. The issues that arise are : 1) How is the implementation of peer-to-peer lending related to the regulation from the Financial Services Authority Number: 77/POJK.01/2016 regarding information technology-based lending and borrowing services? 2) What is the legal protection for users of the peer-to-peer lending platform in lending and borrowing money transactions, and what about settlements that can be taken in the event of an unlawful act ? by using a normative juridical approach research method, it was found that 1) The application of Peer to Peer Lending is stated in Bank Indonesia Regulation Number 19 12/PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology, but the precautionary principle is not regulated in the Financial Services Authority Regulation Number: 77/POJK.01/2016 regarding information technology-based lending and borrowing services. 2) The existence of legal protection has a preventive and repressive nature for users of Fintech Peer to Peer Lending services. Suggestions in this research are 1) The government can review the OJK Regulation Number: 77/POJK.07/2016. 2) Can make special regulations in order to form a Financial Technology dispute resolution institution (FINTECH).

Keywords : Peer to Peer Lending, Legal Protection

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Juga kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.

Penulisan Tesis ini berjudul **“PENERAPAN TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016)”**

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Magister pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta. Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahannya. Namun demikian, penulis berharap dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran dalam bidang Ilmu Pengetahuan Hukum, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.


Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih dan berkat dalam Kehidupan.

2. Bapak dan Mamak dan Sejahtera Giovani S.H yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam keadaan apapun agar semangat dan menyelesaikan studi magister ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Natasya Sahetapy, sebagai pasangan yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan motivasi agar menyelesaikan studi magister dengan baik dan cepat.
4. Ir. Deddy Yevri Sitorus, MA., dan Tim A-251, terimakasih telah mendukung dan memberi masukan dalam penulisan.
5. Dr. Arrisman, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat.
6. Dr. Imam Haryanto, S.H., M.H., terima kasih sudah membantu penulis untuk memberikan masukan masukan didalam penulisan Tesis ini.
7. Dr. Atik Winanti, S.H, M.H., terima kasih sudah memberikan masukan dalam penulisan dan mendukung selama penulisan
8. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPNVJ, yang telah memberikan Ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, Tuhan memberkati Ibu dan Bapak.
10. Kepada keluarga besar jurusan Ilmu Hukum Tahun Angkatan 2019, terima kasih sudah berjuang bersama.
11. Laudry, Mufti, Lucky, sahabat yang membantu dalam penulisan tesis.
12. Dan seluruh rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih semangat yang kalian berikan berarti bagi Penulis. Tuhan Memberkati dan Melindungi Kita semua.

Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Bisnis.

Jakarta, Agustus 2021



Ricky Yosua Christian



## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual .....	10
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	10
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	13
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
2.1. Financial Technology ( <i>Fintech</i> ) Pada Umumnya .....	21
2.1.1. Pengertian Lembaga Bukan Keuangan dan <i>Financial Technology</i> ( <i>Fintech</i> ) .....	21
2.1.2 Jenis-Jenis Financial Technology ( <i>Fintech</i> ) dan Manfaat <i>Financial</i> <i>Technology (Fintech)</i> .....	26
2.1.3. Prinsip Financial Technology ( <i>Fintech</i> ) .....	28

2.2. Peer to Peer Lending Pada Umumnya.....	29
2.2.1. Pengertian Pinjam Meminjam .....	29
2.2.2. Pengertian Peer to Peer Lending.....	30
2.2.3. Jaminan Perorangan dalam <i>Peer to Peer Lending</i> .....	31
2.3. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Pada Umumnya .....	33
2.3.1. Sejarah Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	33
2.3.2. Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	35
2.3.3. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Teknologi Finansial .....	38
2.4. Cara kerja Peer to Peer Lending dalam transaksi pinjam meminjam uang Secara online.....	41
2.4.1. Penerapan Peer to Peer Lending dalam pinjam meminjam uang secara online.....	41
2.4.2. Pelaksanaan Peer to Peer Lending di Indonesia .....	43
2.5. Risiko dalam Peer to Peer Lending .....	44
2.5.1. Wanprestasi .....	44
2.5.2. Kredit Macet .....	46
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	48
3.2. Pendekatan Penelitian .....	48
3.3. Sumber Data.....	49
3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	50
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.4.2. Teknik Pengolahan Data.....	50
3.5. Teknik Analisis Data.....	50
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
4.1. Analisis Mengenai Penerapan <i>Peer to Peer Lending</i> Dikaitkan Dengan	

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .....	52
4.2. Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Platform Peer to Peer Lending Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang dan Upaya Penyelesaian Yang Dapat Diterapkan Apabila Terjadi Wanprestasi .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan .....	59
5.2. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	